



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 498 TAHUN 2019

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
BPP BAWAN KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin oprasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta BPP Bawan Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin



Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan  
Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/  
PERPANJANGAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA BPP BAWAN  
KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian kepada :  
Nama Madrasah : MTsS BPP Bawan  
Nomor Statistik Madrasah : 121213060032  
Alamat Madrasah : Jalan Lintas Bawan-Pasaman Pudung  
Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek  
Nagari Kabupaten Agam
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Madrasah ini  
diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang  
Pendirian/Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22 November 2019

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 498 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH  
TSANAWIYAH SWASTA BPP BAWAN KABUPATEN AGAM .

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS BPP Bawan Jalan Lintas Bawan-Pasaman Puduk Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam	121213060032	473/Kw.03/2-e/PP.006/MTs/09/2019

A.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT,







**Kementerian Agama**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

**PIAGAM PERPANJANGAN OPERASIONAL  
MADRASAH**

Nomor :473 / Kw.03/2-c/PP.006/MTs/11/2019

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : **MTsS BPP Bawan**  
Nomor Statistik Madrasah : **121213060032**  
Alamat Madrasah : **Jl. Lintas Bawan-Pasaman Pudung Kenagarian  
Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam**

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah Swasta sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 498 TAHUN 2019, tanggal 22 November 2019.

Dikeluarkan di Padang  
T a n g g a l 22 November 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SUMATERA BARAT

